

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Suap merupakan masalah umum di masyarakat, terutama di kalangan pejabat publik dan orang-orang berpengaruh yang menggunakan jabatannya untuk melakukan atau menghindari tindakan tertentu. tersebut. Suap merupakan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara atau pejabat yang terkait dengan jabatan tersebut¹.

Menurut Prof. Dr. Muladi, S.H. seorang penulis artikel dengan judul “*Hakekat Suap dan Korupsi*”, menurutnya suap berasal dari kata “*briberie*” yang berasal dari Bahasa perancis yang berarti “*begging*” (mengemis) atau “*vagrancy*” (penggelandangan). Dalam Bahasa latin diartikan sebagai “*gifts or given in order to influence corruptly*” (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan untuk mempengaruhi untuk mempengaruhi secara jahat, tidak benar atau korup). Menurut Muladi, seorang yang terlibat dalam tindak pidana suap seharusnya merasa malu apabila merenungi makna suap yang merupakan Tindakan tercela dan sangat merendahkan martabat kemanusiaan, khususnya bagi pihak yang menerima suap.²

¹ Zainal Arifin, Emi Handayani, *Cybercrime: Menyelidik Penegakan Hukum Dan Penanggulangannya*, Ctk. Pertama, Deepublish, 2023

² <http://www.Kompas meetkom.com> diakses 13 Desember 2024

Tindak pidana suap menimbulkan ancaman terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat, dapat merusak lembaga serta nilai-nilai demokrasi, nilai-nilai etika, dan keadilan yang bersifat deskriminatif serta dapat mengganggu pembangunan berkelanjutan dan penegakan hukum. Di Indonesia saat ini banyak hakim dan pejabat pengadilan yang tertangkap dalam operasi tangkap tangan karena menerima suap.

Banyak sekali contoh kasus tindak pidana suap yang dilakukan oleh hakim. Bisa penulis jabarkan kasus-kasus yang sudah diputuskan atas pemberatan kasus tindak pidana suap yang dilakukan oleh hakim, seperti kasus Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa sengketa Pilkada yang ditangani oleh Mahkamah Konstitusi yaitu, permohonan keberatan dalam hasil pilkada di beberapa kabupaten yang ada di Indonesia sebanyak Rp. 57.000.000.000,- (Lima Puluh Tujuh Miliar Rupiah) dan *USD 500.000 (lima ratus ribu dollar Amerika Serikat)*. Kasus Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono yang menerima suap dari anggota DPR, kasus ini bermula operasi tangkap tangan (OTT) pada Oktober 2017 terhadap anggota DPR dari Partai Golkar, Aditya Anugrah Moha, yang menyuap Sudiwardono senilai 120ribu Dollar Singapura, pemberian uang itu dilakukan secara bertahap. Tujuan dari pemberian uang tersebut adalah agar Ibunda Aditya Ngurah Moha yaitu Marlina Moha Siahaan, diputus bebas dalam proses banding di Pengadilan Tinggi Manado. Selain itu terdapat juga kasus lain yaitu pembebasan Ronal Tannur seorang tersangka yang menewaskan kekasihnya karena penganiayaan oleh Hakim Majelis Pengadilan Negeri Surabaya yakni Erintuah Damanik,

Mangapul, dan Heru Hanindyo yang menerima suap sebesar 3,5 Miliar. Dan kasus Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yaitu atas nama Terdakwa I R. Iswahyu Widodo dan Terdakwa II Irwan sebagai hakim yang memeriksa dan mengadili dan mengadili perkara Nomor : 262/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL, dalam menangani kasus tersebut Terdakwa I R Iswahyu Widodo dan Terdakwa II Irwan menerima hadiah atau janji senilai Rp.650.000.000.00,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) dari pihak Penggugat agar dimenangkan putusannya. padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut, diberikan untuk mempengaruhi putusan perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili.

Tujuan dilakukannya penelitian yaitu untuk mengetahui bagaimana pertimangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana suap yang terdakwanya hakim. Tindak pidana penyuapan merupakan salah satu bentuk tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam konteks hukum pidana istilah penyuapan dirumuskan dengan kata-kata esuap Hadiah atau janji baik bersifat aktif maupun pasif. Menurut yurisprudensi pengertian "hadiah" itu segala sesuatu yang mempunyai nilai . Kitab Undang - Undang Tindak Pidana Suap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 11 Tahun 1980 menyebutkan adanya perbuatan aktif maupun pasif dari si pemberi suap maupun si penerima suap. Praktik tindak pidana penyuapan dapat dicegah para penegak hukum baik Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan lembaga KPK harus memperbaiki sistem

dengan cara memberikan pengawasan yang maksimal terhadap kewenangan atau kekuasaan pegawai negeri atau penyelenggara negara serta mengefektifkan pelaporan secara sistematis terhadap harta kekayaan pegawai negeri atau penyelenggara negara sehingga dengan mudah mengetahui peningkatan harta kekayaan baik yang wajar maupun yang tidak wajar. Mewujudkan suatu sistem pendidikan moral kepada seluruh anak bangsa agar dapat tertanam pada diri mereka masing-masing terhadap tindak pidana penyuapan. Menjaga dan mempertahankan kebersihan, kehormatan dan kewibawaan lembaga penegakan hukum baik itu individu dan kelompok. Menindak tegas terhadap siapa saja oknum yang melakukan berbagai macam penyelewengan dalam dunia pendidikan yang selaras dengan hukum yang berlaku Undang-Undang Nomor 11 tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Penyuapan. Masyarakat dan seluruh jajaran perlu turut ambil bagian dalam melakukan pengawasan terhadap pelaku penyuapan di tubuh baik dalam lembaga maupun di tubuh para penegak hukum. Maka dari itu diperlukan pengawasan yang dilakukan oleh individu dapat meminimalisir terjadinya penyuapan yang dilakukan oleh seseorang, pengawasan secara kelompok dapat mencegah terjadinya tindakan yang dilakukan oleh oknum baik yang menerima maupun yang memberikan dan pengawasan oleh negara jadi apabila ketiga pengawasan yang dilakukan tersebut dapat mencegah terjadinya tindak pidana penyuapan.

Dasar pertimbangan Hakim merupakan suatu landasan yang akan membentuk putusan terhadap seluruh jenis pemidanaan termasuk juga putusan pidana bersyarat. Terlihat dasar pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan

putusan pidana bersyarat nampak adanya prinsip individualis Hakim, sistem cara lain ppidanaan, dan juga melihat dari pada korban itu sendiri. Walaupun memang secara tertulis pada aturan pidana kita pernah dijumpai anggaran yang menggariskan panduan yang digunakan landasan Hakim menjadi dasar pertimbangan pada penjatuhan pidana. Hal ini cenderung membawa konsekuensi lantaran terdapat landasan berpijak bagi Hakim menjadi panduan menaruh dasar pertimbangan tersebut. Untuk mempelajari pertimbangan Hakim dalam berbagai putusannya dapat dilihat dari 2 (dua) kategori, yakni kategori bersifat yuridis dan non yuridis³.

Selain itu tujuan dari tujuan dari penulis meneliti masalah ini adalah untuk mengetahui apakah tujuan ppidanaan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada terdakwa hakim yang menerima suap, karena dalam sistem hukum pidana, perlu ada tujuan yang jelas dalam menjatuhkan suatu sanksi pidana atas pelaku kejahatan. Terdapat beberapa teori tujuan ppidanaan :

1. Teori Ppidanaan absolut

Berdasarkan teori ppidanaan absolut, penjatuhan sanksi pidana memiliki tujuan retributif, yaitu ppidanaan sebagai balasan yang setimpal bagi pelaku tindak pidana. Menurut teori ini, pelaku tindak pidana harus menanggung hukuman sebagai konsekuensi atas kejahatan yang dilakukannya. Sudah merupakan kewajiban hukum bahwa pelaku tindak pidana harus mendapat balasan sanksi yang setimpal. Hal ini dikatakan oleh Johannes Andenaes, bahwa pidana adalah sarana untuk

³ Jurnal Advkasi, Edisi No 8 Vol 2, 2018

memuaskan keadilan dan hanyalah adil bagi korban apabila pelaku juga diberi hukuman yang setimpal.

2. Teori relatif (utilitarian)

Fokus penjatuhan sanksi pidana dalam teori ini adalah pada dampak hukuman terhadap pelaku dan masyarakat. Menurut teori relatif, tujuan pemidanaan adalah untuk mencapai manfaat (utility) bagi masyarakat, yaitu melindungi masyarakat dari tindak kejahatan.

Muladi dan Barda Nawawi Arief dalam bukunya *Teori-teori serta Kebijakan Pidana* menjelaskan bahwa dasar pembenaran adanya pidana menurut teori relatif terletak pada tujuan pidana, yaitu bukan “*quia peccatum est*” (karena orang membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan)⁴.

Tujuan tersebut dapat dicapai dengan menghukum pelaku, dimana dengan menghukum pelaku diharapkan ada efek jera sehingga mencegah pelaku untuk mengulangi kejahatannya di kemudian hari (pencegahan khusus), serta mencegah masyarakat agar tidak terdorong untuk melakukan kejahatan di masa depan (pencegahan umum).

3. Teori gabungan (kombinasi)

Teori pemidanaan gabungan mencoba menggabungkan kedua teori absolut dan teori relatif, yaitu bahwa penghukuman tidak hanya untuk

⁴ Muladi dan Barda Nawawi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Ctk.Kedua, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 11

membalas pelaku, tetapi juga sebagai sarana untuk pencegahan, rehabilitasi, dan perlindungan masyarakat.

Dalam teori ini, pidana memiliki tujuan multifungsi yaitu mengupayakan akomodasi atas aspek keadilan, efek jera dan perbaikan bagi pelaku agar dapat kembali ke masyarakat. Menurut Andi Hamzah, teori gabungan ada yang menitikberatkan kepada pembalasan dan ada pula yang menginginkan supaya unsur pembalasan seimbang dengan unsur pencegahan⁵.

Dari latar belakang tersebut, yang membuat penulis tertarik membuat penelitian hukum, mengenai **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN PADA TINDAK PIDANA SUAP YANG TERDAKWANYA HAKIM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dipaparkan diatas, terdapat beberapa pertanyaan yang dirumuskan, yaitu sebagai berikut:

1. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada terdakwa hakim yang menerima suap?
2. Tujuan pidana apa yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada terdakwa hakim yang menerima suap?

⁵ Andi Hamzah. *Sistem Pidana dan Pidana di Indonesia*, Ctk. Kedua Pradnya Paramita, Jakarta 1993, hlm. 26

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian terhadap beberapa pertanyaan permasalahan-permasalahan yang dikemukakan diatas yaitu :

1. Untuk mengetahui dan memaparkan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada hakim yang menerima suap.
2. Untuk mengetahui dan mengetahui apakah tujuan pembedaan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana pada terdakwa hakim yang menerima suap.

D. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran peneliti pada kepustakaan dan media elektronik penelitian dengan judul PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP TINDAK PIDANA SUAP YANG TERDAKWANYA HAKIM belum pernah dilakukan, ada penelitian tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tetapi penelitian – penelitian tersebut tidak khusus membahas tentang pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan yang berkaitan dengan kasus tindak pidana suap yang terdakwanya hakim.

Penelitian pada tesis yang berjudul Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pada Delik Gratifikasi, merupakan tesis yang dibuat oleh Desvino Hardian Syafira, S.H. Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya pada tahun 2023. Penelitian

tersebut khusus membahas pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi pada delik gratifikasi.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Mengenai Pertimbangan Hakim

Menurut Lylik Mulyadi hakikat pertimbangan hakim adalah membuktikan unsur-unsur tindak pidana, apakah tindakan terdakwa sesuai dan sejalan dengan tindak pidana yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, sehingga Pertimbangan-pertimbangan dalam putusan tersebut relevan dengan putusan yang dijatuhkan.

Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang digunakan oleh hakim pertimbangan hukum sebelum menjatuhkan putusan dalam suatu perkara.⁶

2. Tinjauan Mengenai Dasar Prtimbangan Hakim

a. Pertimbangan hakim yuridis

Pertimbangan hakim yuridis adalah pertimbangan dari hakim.

Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan ditetapkan oleh undang-undang sebagai aspek yang harus dipertimbangkan dalam putusan. Hal- hal yang dimaksud antara mencakup:

⁶ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktek Pradilan*, Ctk.Pertama, Mandar Maju, Bandung 2007, hlm. 193

1. Surat Dakwaan : Surat Dakwaan merupakan landasan KUHAP, atas dasar itulah dilakukan penyidikan dalam sidang pengadilan. Selain identitas Terdakwa , dakwaan juga mencakup uraian mengenai tindak pidana yang didakwakan serta mencantumkan waktu dan tempat terjadinya tindak pidana .
2. Keterangan Terdakwa : Berdasarkan Pasal 184 butir e KUHAP, keterangan terdakwa termasuk dalam kategori alat bukti. Keterangan terdakwa adalah pernyataan yang disampaikan terdakwa dalam sidang mengenai Tindakan yang ia lakukan atau yang ia ketahui, atau alami sendiri. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan jawaban atas pertanyaan hakim, Penuntut Umum ataupun dari penasihat hukum.⁷
3. Keterangan Saksi : Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa pidana yang didengar, dilihat, alami sendiri, dan harus disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah. Keterangan saksi menjadi pertimbangan utama oleh hakim dalam putusannya.
4. Barang bukti : Definisi barang bukti di sini mencakup semua barang yang dapat disita dan diajukan oleh jaksa penuntut umum di hadapan sidang pengadilan, yang meliputi:

⁷ Lihat Pasal 184 butir e Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

a) Benda atau tagihan yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa secara keseluruhan atau sebagian diduga diperoleh melalui tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;

b) Benda yang digunakan secara langsung untuk melakukan kejahatan atau untuk mempersiapkan;

c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan Tindakan kejahatan.

5. Pasal-Pasal dalam Peraturan Hukum Pidana Dalam praktek persidangan, pasal peraturan hukum pidana itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum.

b. Pertimbangan Sosiologis

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pertimbangan non-yuridis adalah sebagai berikut:

1. Latar Belakang Terdakwa : Latar belakang tindakan terdakwa merupakan setiap kondisi yang mendorong serta menimbulkan hasrat pada diri terdakwa untuk melakukan perbuatan kriminal.

2. Dampak Perbuatan Terdakwa : Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tentu menimbulkan korban ataupun kerugian bagi pihak lain. Bahkan dampak dari perbuatan terdakwa atas kejahatan yang telah

dilakukan tersebut dapat pula berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan dan ketentraman mereka senantiasa terancam.

3. Kondisi Diri Terdakwa : Istilah kondisi terdakwa merujuk pada keadaan fisik maupun mental terdakwa sebelum melakukan Tindakan kejahatan, serta mencakup status sosial yang dimiliki oleh terdakwa. Keadaan fisik dimaksud mencakup usia dan tingkat kematangan, sementara keadaan psikis dimaksudkan Adalah berhubungan dengan emosi yang dapat berupa:

- a) Pengaruh dari orang lain
- b) Pikiran sedang kacau
- c) Keadaan marah dan sebagainya.

4. Agama Terdakwa : Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidaklah memadai bila dengan menempatkan kata “Ketuhanan” pada bagian atas keputusan, melainkan harus dijadikan tolok ukur dalam menilai dari setiap tindakan baik tindakan para hakim itu sendiri maupun terutama terhadap tindakan para pelaku kejahatan. Pertimbangan hakim secara sosiologis diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum serta rasa keadilan yang ada dalam masyarakat⁸.

⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

3. Tinjauan Mengenai Putusan

Pengertian putusan Secara etimologis, keputusan berasal dari kata “mengalahkan”, dan ditambahkan akhiran (akhiran) menjadi “keputusan”, yang berarti “hasil suatu keputusan”, menurut KBBI. Dalam bahasa Inggris, kata Decision identik dengan kata ‘decision or judgement’, dan dalam bahasa Belanda dikenal dengan istilah ‘beslissing’ atau ‘vonnis’.⁹

Menurut Leden Marpaung Pengertian putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tulisan maupun tulisan.¹⁰

Lilik Mulyadi berpendapat bahwa berlandaskan pada visi teori dan praktik maka putusan pengadilan itu juga merupakan: Putusan yang diucapkan oleh hakim dalam kapasitasnya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan proses dan prosedur hukum acara pidana yang berlaku pada umumnya, yang berisi amar pemidanaan atau pembebasan atau lepas dari segala tuntutan hukum dibuat secara tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara.¹¹

⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁰ Leden Marpaung, *Peristiwa Hukum Dalam Praktek*, Ctk.Kesatu, Kejaksaan RI, Jakarta 1885, hlm. 221

¹¹ Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia; Prespektif, Teoritis, Praktik, Teknik Membuat dan Permasalahannya*, Ctk.Kedua, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 130

4. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Suap

Terdapat Berbagai bentuk suap sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Bentuk suap antara lain pemberian barang, suap, dan lain-lain. Tujuan suap adalah untuk mempengaruhi pengambilan keputusan orang, pegawai, atau pejabat yang disuap.

Pengertian suap Dalam syariah disebut *resiwa*. Yang artinya pemberian uang dan atau bentuk lainnya kepada pejabat (pegawai) dengan tujuan memberikan kemudahan dalam suatu urusan.

Menurut ahli pidana yaitu Qordhawi mengatakan, bahwa :

“Suap adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang memiliki kekuasaan atau jabatan apapun untuk menyukkseskan perkaranya dengan mengalahkan lawannya sesuai dengan yang diinginkan atau memberikan peluang kepadanya (seperti tender) atau menyingkirkan musuhnya”¹²

Menurut Wiyono suap juga dapat diartikan :

"Suap adalah suatu tindakan dengan memberikan sejumlah uang atau barang atau perjanjian khusus kepada seseorang yang mempunyai otoritas atau yang dipercaya, contoh, para pejabat, dan membujuknya untuk merubah otoritasnya demi keuntungan orang yang memberikan uang atau barang atau perjanjian lainnya sebagai kompensasi sesuatu yang dia inginkan untuk menutupi tuntutan lainnya yang masih kurang.”¹³

Menurut Prof. Dr. Muladi, S.H. seorang penulis artikel dengan judul “*Hakekat Suap dan Korupsi*”, menurutnya suap berasal dari istilah

¹² Qordhawi, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Ctk. Pertama, Armico, Bandung, 1997, hlm. 81

¹³ R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 132

“*briberie*” yang berasal dari Bahasa perancis yang artinya adalah “*begging*”(mengemis) atau “*vagrancy*”(penggelandangan).¹⁴

5. Tinjauan Mengenai Suap Yang Dilakukan Oleh Hakim

Suap menyuap merupakan perbuatan pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 . Dengan demikian, hakim yang terbukti menerima suap dipidana berdasarkan pasal suap dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 *juncto*. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001.

Selain merupakan perbuatan pidana, hakim yang menerima suap tergolong sebagai bentuk pelanggaran kode etik yaitu tidak berperilaku jujur. Salah satu bentuk perilaku jujur hakim adalah tidak boleh meminta atau menerima dan harus mencegah keluarganya untuk meminta atau menerima hadiah, warisan, pemberian, penghargaan, pinjaman atau fasilitas¹⁵.

F. Definisi Operasional

1. Pertimbangan Hakim

Dalam KBBI kata pertimbangan artinya yaitu mengenai baik dan buruk, sedangkan hukum merupakan suatu ketetapan yang diatur dalam

¹⁴ Muladi, *Hakekat suap dan korupsi*, <https://www..Kompas Cyber Media.com> diakses 13 Desember 2024

¹⁵ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

undang-undang untuk mengatur tingkah laku Masyarakat, oleh karena itu pertimbangan hukum bisa disamakan dengan suatu ketetapan hakim berdasarkan undang-undang yang berlaku serta pada pengetahuan atau penalaran hakim itu sendiri¹⁶.

2. Menjajuhkan Putusan

Sebuah tahap, Dimana hakim menyampaikan putusan atau Keputusan resmi atas perkara yang sedang diperiksa dalam persidangan. Putusan tersebut dibuat atas hasil pemeriksaan persidangan, bukti-bukti yang diajukan, dan fakta fakta yang terungkap serta aturan hukum yang berlaku.

Dalam proses ini terdapat bagian penting yaitu amar putusan. Amar putusan merupakan inti yang berisi ketetapan hakim, seperti mengabulkan atau menolak gugatan, menjatuhkan hukuman, atau dapat juga memberikan hak-hak tertentu.

3. Tindak Pidana Suap

Tindak pidana suap berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap (Undang-Undang Tindak Pidana Suap), adalah tindakan menyerahkan uang, barang atau bentuk lain dari pihak pemberi suap kepada penerima suap dengan tujuan mempengaruhi perilaku penerima demi kepentingan atau niat pemberi.¹⁷

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁷ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

4. Terdakwa

Dalam pasal 1 butir 15 terdakwa KUHAP arti terdakwa adalah

“Seorang tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan”¹⁸

5. Hakim

Berdasarkan Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP Hakim merupakan pejabat peradilan negara yang diberi wewenang atau tugas oleh undang-undang untuk menangani suatu perkara

.¹⁹

G. Metode

1. Tipologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan tipologi penelitian Normatif, penulis akan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, yang dikaitkan dengan suatu putusan. Karena dalam penelitiannya peneliti akan memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Dalam penelitian ini peneliti akan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah-kaidah hukum, maupun

¹⁸ Undang- Undang Hukum Acara Perdata

¹⁹ Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

prinsip-prinsip yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan khusus.

2. Pendekatan Penelitian

- a. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual

Pendekatan dengan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permasalahan (isu hukum) yang sedang peneliti bahas. Peraturan perundang-undangan yang digunakan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tentang Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Putusan, Tindak Pidana Suap yang berhubungan dengan pembahasan.

Pendekatan Konseptual dalam penelitian ini dilakukan dengan melihat doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dengan pendekatan ini peneliti akan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Konsep penelitian ini yaitu bagaimana Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Tindak Pidana Suap Yang Terdakwanya Hakim sesuai dengan ketentuan hukum, dan tidak boleh menyimpang apa yang telah ditentukan oleh hukum.

3. Objek penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi objek peneliti dalam menuliskan penelitian ini adalah menggunakan putusan hakim, yang berisi hal-hal yang

menjadi kajian dalam rumusan masalah, yaitu dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan sanksi pidana pada hakim yang menerima suap dan tujuan pemidanaan hakim pada hakim yang menerima suap.

4. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti dalam mengumpulkan data akan menggunakan teknik pengumpulan data sekunder, dimana peneliti akan memperoleh data melalui studi dokumen atau arsip putusan hakim di pengadilan. Putusan hakim tersebut mengenai putusan hakim dari kasus suap yang dilakukan oleh hakim.

Adapun data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum, yaitu :

a. Bahan Hukum Primer, segala sesuatu yang mengikat dengan permasalahan yang akan diteliti. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1980 mengenai Tindak Pidana Suap.
3. Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Selain peraturan tersebut, terdapat juga beberapa putusan pengadilan yang akan digunakan dalam penelitian :

- a. Putusan Nomor : 10/Pid.Sus/TPK/2014/PN.JKT.PST
- b. Putusan Nomor : 12/Pid.Sus/TPK/2018/PN.JKT.PST
- c. Putusan Nomor : 49/Pid.Sus/TPK/2019/PN.JKT.PST

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan – bahan hukum yang mempunyai kaitan erat dengan bahan hukum primer. Bahan hukum yang digunakan adalah :

- 1) Buku mengenai Hukum Pidana
- 2) Buku mengenai Tindak Pidana Suap
- 3) Penelitian, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan penelitian penulis.

c. Bahan Hukum Tersier

Digunakan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder. Bahan yang digunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia.

d. Cara Pengumpulan Data

Pengumpulan bahan hukum pada penelitian ini dilakukan dengan cara :

- a) Studi Pustaka, yaitu dengan mengkaji jurnal, hasil penelitian hukum, dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

- b) Studi Dokumen, adalah mengkaji berbagai dokumen resmi yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti, dokumen tersebut berupa peraturan perundang – undangan.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti dalam menganalisis data akan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu akan meliputi proses pengolahan data meliputi kegiatan pengklasifikasian data, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi dan pengambilan data.

H. Kerangka Skripsi

Bentuk mempermudah dalam pendeskripsian analisis, dalam penelitian ini, maka sistematika yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

Bab I pendahuluan. Bab ini berisi pendahuluan sebagai pengantar sebelum memasuki pembahasan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, orisinalitas penelitian, metode penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, dan sistematika pembahasan.

Bab II tinjauan Pustaka. Bab ini berisi terkait tinjauan Pustaka yang sesuai dengan judul dan atau rumusan masalah, dengan demikian judul dan bab II pembahasannya disesuaikan dengan judul yang akan dikaji. Pada bab ini juga penulis akan menambahkan aspek hukum islam.

Bab III hasil penelitian dan pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan, dengan disesuaikan dengan objek penelitian dan juga disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah.

Bab IV Kesimpulan dan saran. Bab ini memuat Kesimpulan dan saran, Kesimpulan berisi ringkasan jawaban atas permasalahan yang diteliti, jumlah Kesimpulan akan sesuai dengan jumlah rumusan masalah yang diteliti. Saran berisi hal-hal yang diusulkan untuk perbaikan, saran akan terkait dengan hasil temuan penelitian.

Bagian terakhir pada skripsi saya adalah memuat daftar Pustaka dan lampiran-lampiran²⁰.

²⁰ Prodi Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum (PSHPS) *Pedoman penulisan mahasiswa tugas akhir*, Ctk. Pertama, Tim Buku Pedoman Tugas Akhir, Yogyakarta, 2020, hlm. 15